



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 07 / SK / KPTSP / VIII / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informasi yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Hj. Nurjuli Indriani, S.Pd selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Nasiirah.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nasiirah Nomor : 029/PAUD/Nasiirah/VIII/2015 tanggal Agustus 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03

Memperhatikan

Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kober PAUD Nasiirah Nomor : 800 / 446.4 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 26 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga

: PAUD NASIIRAH

Alamat

: Kompleks Perumnas Pagar Dewa Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

Pemimpin

: Hj. NURJULI INDRIANI, S.Pd

Program layanan

: Kelompok Bermain (Kober) Nasiirah
Usia 3-4 Tahun

Tanggal berdiri

: 04 Januari 2010

Kedua

Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2015 s/d 28 Agustus 2017.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Manna

Pada tanggal

: 28 Agustus 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU HIRDI, SE, M.Si.

NIP. 1992031005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th. 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Kantor
Jln. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDUKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

N A S I I R A H

KOMPLEK PERUMNAS PADANG PANJANG

DESA PAGAR DEWA KEC. KOTA MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NASHIRAH
KOMPLEK PERUMNAS PADANG PANJANG
DESA PAGAR DEWA KEC. KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 08

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu-----
dua belas (13-04-2012),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, IRDA VANESA, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----



1. Nyonya Hajjah NUR JULI INDRIANI, lahir di Tanjung Besar,-----
pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun seribu sembilan-----
ratus tujuh puluh satu (27-07-1971), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Jalan TKR Sebanis,-----
Rukun Tetangga/Rukun Warga 06, Desa / Kelurahan Pasar Baru,-----
Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/8196/CKM/I/2008;-----
2. Nyonya LISNA SURTINI, lahir di Manna, pada tanggal sepuluh-----
bulan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan-----
(10-01-1978), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan Lettu Ubadi, Desa / Kelurahan Ketapang Besar,-----
Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 474.4/1516/CPM/I/2008;-----
3. Nyonya SEPTI GUSNAINI, lahir di Bandung Ayu,-----
pada tanggal Sembilan belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus-----
tujuh puluh (19-08-1970) Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----

dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum yang sah.

PENUTUP

Pasal 14

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :

1. Nyonya ILY HUSRAINI, lahir di Ulak Bandung, pada tanggal delapan belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (18-06-1977), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
 2. Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.kn
NOTARIS BENGKULU SELATAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

